



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. HAKIM Alias HAKIM Bin HAMARANG;  
Tempat Lahir : Manarai Selayar;  
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / 05 April 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Manarai Ds. Bontobusuru Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tani (Imam Desa Bontobusuru);  
Pendidikan : PGA (Tamat);

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar No. 42/Pid/B/2014/PN.SLR tertanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 42/Pid/B/2014/PN.SLR tertanggal 1 April 2014 tentang hari sidang;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar No. Reg.Perk.PDM-007/SLYR/Epp.2/02/2014 tanggal 19 Pebruari 2014;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar No.Reg.Perk.PDM-007/SLYR/Epp.3/02/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.*



pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Muh. Hakim Als. Hakim Bin Haramang** bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muh. Hakim Als. Hakim Bin Haramang** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Muh. Hakim als. Hakim bin Haramang pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2013 bertempat diruang tamu dirumah saksi per. Asmah di Dsn. Paoiyya Ds. Bontobusuru Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan kejahatan pencemaran dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa menghadiri acara “*panaik uang belanja*” di rumah saksi 8 per. Asmah, terdakwa duduk-duduk bersila diruang tamu dirumah saksi 8 Asmah bersama sama dengan saksi 6 Makmur bin Manga, saksi 9 Muh. Ansar als. Ansar bin Ransong, saksi 7 Manshur bin Munasaling dan tamu-tamu lainnya saling berhadapan, tersangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada orang-orang yang hadir di pesta itu **“jangan mau dipasang instalasi jaringan listrik dalam rumah sam per. Daeng Bulaeng karena per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN Ranting Selayar”**;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 wita didepan rumah saksi 8 Asmah, saksi 6 Makmur bin Manga menyampaikan kepada saksi 5 Basi bin Suarang dengan mengatakan **“Per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN Ranting Selayar”**, setelah disampaikan kepada saksi 6 Makmur bin Manga, saksi 5 Baso bin Suarang menyampaikan kepada istrinya yakni saksi 4 Kaminang bin Kabandong bahwa terdakwa mengatakan **“jangan mau dipasang instalasi jaringan listrik dalam rumah sam per. Daeng Bulaeng karena per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN Ranting Selayar”** kepada khalayak umum atau masyarakat umum pada saat acara *“panaik uang belanja”*;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 wita tepatnya dirumah saksi 4 Kaminang, saksi 3 Adi berada di Dsn. Paoiyya Ds. Bontosuburu membawa berkas dari PLN Ranting Selayar untuk ditanda tangani masyarakat Dsn. Paoiyya yang sudah dipasang Instalasi listrik dimana saksi merupakan pekerja dari saksi 1 Daeng Bulaeng, saksi 4 Kaminang mengatakan **“Pak Adi, betulkah per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN, soalnya saya disampaikan oleh lel. Makmur dan Lel. Makmur telah disampaikan kepada lel. Hakim dan masyarakat Dsn. Paoiyya sudah mengetahuinya”** saksi 3 Adi menjawab **“tidak betul itu”**, saksi 4 Kaminang mengatakan lagi **“sekarang ini masyarakat Dsn. Paoiyya dan masyarakat manarai sudah tidak percaya lagi dengan Per. Daeng Bulaeng karena atas penyampaian lel. Hakim kepada masyarakat”**, saksi 4 Kaminang dan saksi 5 Baso menyampaikan bahwa **“lel. Hakim berkata kepada Masyarakat jangan kamu bayar dulu uang meterannya sama per. Daeng Bulaeng karena nanti kamu ditipu”**;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 09.00 wita di Perumahan Pesona Blok B No. 01 Parappa Kel. Bontobangung Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tepatnya dirumah saksi 1 Daeng Bulaeng dan saksi 2 Nur Adi, datang saksi 3 Adi menyampaikan kepada saksi 1 dan saksi 2 bahwa saksi 1 Daeng Bulaeng telah dihina atau dicemarkan nama baiknya yang dilakukan oleh terdakwa dimuka umum dengan mengatakan **“jangan mau dipasang instalasi jaringan listrik dalam rumah sam per. Daeng Bulaeng karena per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN Ranting Selayar”**, akibat dari penghinaan dan pencemaran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.



nama baik yang dilakukan terdakwa tersebut masyarakat Dsn. Paoiyya dan masyarakat Manarai tidak percaya lagi kepada saksi 1 dan saksi 1 merasa keberatan lalu melaporkannya pada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP;

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Muh. Hakim als. Hakim bin Haramang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni per. Daeng Bulaeng, S.Ag binti Tanra dan suaminya Le. Nur Adi Patta Calla als Adi bin Patta Calla dengan menuduhkan sesuatu hal bahwa per. Daeng Bulaeng , S.Ag dan suaminya Le. Nur Adi Patta Calla als Adi bin Patta Calla dengan mengatakan **“jangan mau dipasang instalasi jaringan listrik dalam rumah sam per. Daeng Bulaeng karena per. Daeng Bulaeng telah mempunyai banyak utang di PLN Ranting Selayar”** yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui khalayak umum atau masyarakat umum yakni orang-orang sekampung sudah mengetahuinya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas yang mengakibatkan korban, per. Daeng Bulaeng, S.Ag dan suaminya Le. Nur Adi Patta Calla als Adi bin Patta Calla merasa hilang kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat Paoiyya dan masyarakat Dsn. Manarai Ds. Bontosuburu memnigat Ds. Bontosuburu sementara pemasangan instalasi listrik dan saksi 1 selaku instalatir pemasangan instalasi listrik di rumah – rumah kedua dusun tersebut, terhadap masyarakat yang sudah dipasang instalasi listrik dalam rumahnya dan telah menandatangani berkas PLN sudah tidak mau lagi membayar biayanya kepada saksi 1 karena masyarakat takut ditipu sehingga dari kejadian tersebut saksi 1 Daeng Bulaeng merasa keberatan dan akhirnya melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi Dg. Bulaeng, S.Ag Binti Tanra;**

- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa, terdakwa menghina saksi pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kab. Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, terdakwa menghina saksi dengan mengatakan jika saksi memiliki hutang di PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, banyak orang yang mendengar kata-kata tersebut karena Terdakwa mengucapkannya di acara pesta perkawinan;
- Bahwa, saksi serta suaminya merupakan mitra kerja PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai usaha instalatir;
- Bahwa, saksi tidak mendengar langsung kata-kata tersebut dari Terdakwa tetapi saksi hanya mendengar dari seseorang;
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak memiliki hutang dengan PLN;
- Bahwa, suami saksi pernah memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah dengan maksud untuk menanyakan dari mana Terdakwa mendapat informasi kalau saksi memiliki utang di PLN tetapi Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu karena diketahui oleh masyarakat setempat dan berdampak banyak pelanggan saksi yang tidak ingin lagi memasang listrik kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena pada saat itu tidak menyebutkan besaran jumlah hutang pada PLN;

## **Saksi Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla;**

- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dan isterinya;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menghina saksi dengan mengatakan jika saksi memiliki hutang di PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa menghina saksi pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kab. Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, saksi tidak mendengar langsung kata-kata tersebut dari Terdakwa tetapi saksi hanya mendengar dari orang-orang;
- Bahwa, saksi mempunyai mitra kerja dengan PLN melalui CV yang saksi pimpin dengan nama CV ALIFA JAYA SENTOSA;
- Bahwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa bahkan selama ini hubungannya baik karena sama-sama di Partai;
- Bahwa, saksi merasa sangat dirugikan dengan adanya pencemaran nama baik tersebut karena setelah itu semua pelanggan yang telah mendaftarkan diri untuk dipasangkan instalasi di rumahnya sudah mengundurkan diri;
- Bahwa, saksi tidak memiliki utang di PLN karena kapan saksi punya utang atau punya tunggakan maka ijin akan dicabut oleh PLN;
- Bahwa, saksi pernah memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah dengan maksud untuk menanyakan dari mana Terdakwa mendapat informasi kalau saksi memiliki utang di PLN tetapi Terdakwa tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah karena pada saat itu terdakwa tidak menyebutkan besaran angka dan terdakwa tidak datang pada saat dipanggil karena pada saat itu ada pemilihan Kepala Desa;

## Saksi Baso Bin Suarang:

- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Dg. Bulaeng serta suaminya;
- Bahwa, terdakwa menghina saksi Dg. Bulaeng beserta suaminya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kab. Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari Makmur (karyawan Dg. Bulaeng);
- Bahwa, saksi tidak mendengar langsung pada saat terdakwa mengatakan jika Dg. Bulaeng memiliki banyak hutang di PLN;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika saksi Dg. Bulaeng memiliki hutang di PLN;
- Bahwa, pekerjaan Dg. Bulaeng serta suaminya adalah instalatir listrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi Makmur Bin Manga;**

- Bahwa, saksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan karena pernah cerita jika Dg. Bulaeng memiliki hutang di PLN;
- Bahwa, terdakwa mengatakan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kab. Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, selain saksi banyak orang lain yang mendengar karena Terdakwa mengatakan hal itu di acara pesta;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Dg. Bulaeng serta suaminya punya utang di PLN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah benar Dg. Bulaeng serta suaminya memiliki hutang di PLN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah karena pada saat itu tidak menyebutkan angka;

## **Saksi Mashur Bin Muna;**

- saksi aksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan karena pernah cerita jika Dg. Bulaeng memiliki hutang di PLN;
- Bahwa, saksi mendengar langsung pada saat terdakwa mengetakan hal tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan berapa jumlah utang Dg. Bulaeng dan suaminya di PLN tapi Terdakwa mengatakan bahwa Dg. Bulaeng bersama suaminya punya banyak utang di PLN;
- Bahwa, pada saat itu banyak orang yang mendengar karena Terdakwa mengatakan hal itu di acara pesta;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengatakan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kab. Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de Charge) yakni saksi **Ambasar** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dipanggil oleh Terdakwa dalam perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah utang piutang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang berutang tersebut tapi pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mengatakan “kita perlu hati – hati jangan sampai sudah bayar tapi lampunya tidak nyala”;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan hal tersebut di Paoiyya;
- Bahwa, pada saat itu banyak orang yang dengar karena Terdakwa mengatakan hal itu dalam acara pesta;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan jika Dg. Bulaeng punya banyak utang di PLN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Muh. Hakim Alias Hakim Bin Haramang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena dituduh melakukan pencemaran nama baik;
- Bahwa, saksi Dg. Bulaeng menuduh terdakwa melakukan pencemaran nama baik karena terdakwa pernah mengingatkan kepada masyarakat agar berhati – hati kalau mau pasang listerik karena banyak yang sudah dipasang instalasinya tapi sampai sekarang belum menyala listeriknya;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Dg. Bulaeng dan suaminya punya utang di PLN tapi terdakwa mengatakan kalau Adi (suami Dg. Bulaeng) punya utang sama Rustam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa tidak pernah dirugikan oleh Dg. Bulaeng bersama suaminya karena biaya pemasangan listerik berdasarkan keputusan dari pemerintah adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut banyak masyarakat yang berkumpul karena ada acara pesta;
- Bahwa, saat ini banyak orang yang sudah pasang listerik tapi belum menyala;
- Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar terdakwa telah menuduh saksi korban Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla memiliki hutang di Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada menghadiri acara perkawinan di rumah Asmah menyampaikan “*Jangko mau dipasangkan instalasi jaringan listrik dalam rumah sama Dg. Bulaeng karena Dg. Bulaeng punya banyak utang di PLN Selayar*”, yang pada saat itu didengar oleh orang-orang/masyarakat yang hadir diacara perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi Makmur Bin Manga yang mendengar ucapan terdakwa tersebut menyampaikan kepada saksi Baso Bin Suarang mengenai perihal yang disampaikan oleh terdakwa saat menghadiri acara perkawinan di rumah Asmah tersebut selanjutnya berita tersebut beredar dan berkembang dimasyarakat tempat saksi Dg. Bulaeng bertempat tinggal;
- Bahwa setelah saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla mendengar berita yang berkembang dimasyarakat tersebut maka saksi Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla memanggil terdakwa secara kekeluargaan dengan maksud untuk mencari tahu mengapa terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada masyarakat di Kampung namun terdakwa



tidak juga pernah datang untuk mengklarifikasi akan hal tersebut sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla masing-masing memiliki perusahaan dibidang Instalatir Listrik dan memiliki mitra kerja dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Selayar;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla tidak pernah memiliki tunggakan/hutang kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Selayar;
- Bahwa apa yang telah dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi korban telah tersebar ke seluruh Kampung sehingga berdampak membuat saksi korban menanggung malu dan tidak dipercaya lagi oleh sebahagian masyarakat di Kampung untuk pemasangan listrik dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan yang disusun dengan pola alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan dalam 311 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan pola Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati/sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Unsur Barangsiapa;*
- 2 *Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;*

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Muh. Hakim Alias Hakim Bin Haramang**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum”;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, sebagaimana diketahui kehormatan merupakan perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik itu sendiri mempunyai definisi kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Asmah tepatnya di Dusun Paoiya, Desa Bonto Burusu, Kab. Kep. Selayar terdakwa telah menuduh saksi korban Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla memiliki hutang di Perusahaan Listrik Negara (PLN);

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang berada menghadiri acara perkawinan dirumah Asmah menyampaikan “*Jangko mau dipasangkan instalasi jaringan listrik dalam rumah sama Dg. Bulaeng karena Dg. Bulaeng punya banyak utang di PLN Selayar*”, yang pada saat itu didengar oleh orang-orang/masyarakat yang hadir diacara perkawinan selanjutnya saksi Makmur Bin Manga yang juga hadir pada acara perkawinan tersebut, mendengar ucapan terdakwa tersebut maka menyampaikannya kepada saksi Baso Bin Suarang mengenai perihal yang disampaikan oleh terdakwa dirumah Asmah tersebut selanjutnya berita tersebut beredar dan berkembang dimasyarakat tempat saksi Dg. Bulaeng bertempat tinggal;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla masing-masing memiliki perusahaan dibidang Instalatur Listrik dan memiliki mitra kerja dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Selayar dan sampai dengan saat ini saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla tidak pernah memiliki tunggakan/hutang kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Selayar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla mendengar berita yang berkembang dimasyarakat tersebut maka saksi Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla memanggil terdakwa secara kekeluargaan dengan maksud untuk mencari tahu mengapa terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada masyarakat di Kampung namun terdakwa tidak juga pernah datang untuk mengklarifikasi akan hal tersebut sehingga saksi korban melaporkannya pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada warga sekitar Kampung jika korban memiliki banyak hutang di Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Selayar sehingga korban beserta keluarganya menanggung malu dan tidak dipercaya lagi oleh sebahagian masyarakat di Kampung untuk pemasangan instalasi listrik dalam rumah, pada hal berita/informasi terdakwa tersebut tidak benarlah adanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dg. Bulaeng serta suaminya yakni Nur Adi Patta Calla Alias Adi Bin Patta Calla menanggung malu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipercaya lagi oleh sebahagian masyarakat di Kampung untuk pemasangan instalasi listrik dalam rumah;

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

## Hal-hal Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Muh. Hakim Alias Hakim Bin Haramang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menista dengan lisan* ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** Tanggal **19 Juni 2014** oleh kami **TRI DHARMA PUTRA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH** serta **STEVEN CHRISTIAN ALUKOW, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri oleh **ANDI HEBAT, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2014/PN.SLR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH

TRI DHARMA PUTRA, SH.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)